



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.XI/448 -Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD TUNAS VIGNOLIA

Blok Vignolia Blok AH 19 No.10 RT.16 RW.09 Desa Singajaya

KECAMATAN JONGGOL

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD TUNAS VIGNOLIA** yang berlokasi di **Blok Vignolia Blok AH 19 No.10 RT.16 RW.09 Desa/Kelurahan Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD TUNAS VIGNOLIA** yang berlokasi di **Blok Vignolia Blok AH 19 No.10 RT.16 RW.09 Desa/Kelurahan Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Tunas Vignolia tanggal 30 Mei 2013 Nomor : 004/PAUD/V/2013, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Tunas Vignolia.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Jonggol tanggal 31 Mei 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : TUNAS VIGNOLIA

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Blok Vignolia Blok AH 19 No.10 RT.16 RW.09

Desa/Kel : Singajaya

Kecamatan : Jonggol

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan 14 Juni 2016.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 21 - 11 - 2013



Drs. H. Rustandi, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Jonggol;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jonggol;
6. Yth.Kepala Desa Singajaya Kecamatan Jonggol .

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN

3. INSAN CITRA MULIA

Tanggal : 08 Juni 2013

nomor : 07.



Nama Penghadap :

Ny. DWI AYU CHANDRA KURNIASARI



NINI MARYON CHATIB, S.H., M.Kn.

NOTARIS

SK. MENKUM & HAM No : C-46.HT.03.01-Th.2006

TANGGAL 29 MARET 2006

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
WILAYAH KERJA**

SELURUH KECAMATAN DI KABUPATEN BOGOR

SK. KEPALA BPN RI No : 9-XVII-PPAT-2008

TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI

SK. MENEG KOPERASI & UKM - RI No : 111/KEP/M.KUKM/IX/2006

TANGGAL 4 SEPTEMBER 2006

KANTOR

Jl. Raya Jonggol No. 42 (Pertigaan Cibucil),
Sukamanah, Jonggol, Kab. Bogor 16830

Telp. : (021) 8993 4518, Fak. : (021) 8993 1326

Hp : 0816901 206, 0813 8149 5008

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN 3 INSAN CITRA MULIA

Nomor : 07.

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal delapan Juni tahun dua ribu tiga belas -----
(08-06-2013), pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----
-Berhadapan dengan saya, NINI MARYON CHATIB, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Bogor di Jonggol, dengan -----
dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut di -----
bagian akhir akta ini: -----

Nyonya DWI AYU CHANDRA KURNIASARI (dalam Kartu Tanda --
Penduduk tertulis DWI AYU CHANDRA K), lahir di Jakarta, pada --
tanggal satu September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat --
(01-09-1974), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat --
tinggal di Kabupaten Bogor, Vila Nusa Indah 3 Blok KB.1/16, Rukun --
Tetangga 004, Rukun Warga 037, Desa Bojong Kulur, Kecamatan -----
Gunung Putri, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3201024109740009.. -----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Penghadap menerangkan, dengan ini memisahkan dari harta -----
kekayaan pribadinya berupa uang tunai Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta -----
Rupiah), untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu Yayasan. -----
-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang. apabila diperhukan-
penghadap dengan ini sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu -----
Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

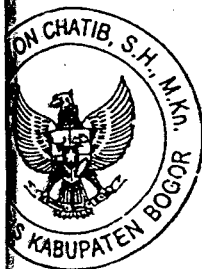
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama : -----

YAYASAN 3 INSAN CITRA MULIA -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan -----



"Yayasan"), berkedudukan dan berkantor di Perumahan Citra Indah Bukit Vignolia Blok AH 19/10, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, ---
baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan ----
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Kemanusiaan dan --
Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan --
kegiatan sebagai berikut : -----

1. Di bidang Sosial: -----
 - a. Lembaga formal dan nonformal, antara lain mendirikan sekolah -----
sekolah umum, kejuruan maupun agama dari Taman Kanak-kanak/---
Taman Pendidikan Agama sampai dengan Perguruan Tinggi, -----
mendirikan kursus-kursus keterampilan; -----
 - b. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan; -----
 - c. Studi banding; -----
 - d. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; -----
 - e. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda; -----
 - f. Pembinaan Olahraga. -----
2. Di bidang Kemanusiaan : -----
 - a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam; -----
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; -----
 - c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan -----
gelandangan; -----
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka; -

e. Memberikan perlindungan konsumen; -----

f. Melestarikan lingkungan hidup. -----

3. Di bidang Keagamaan : -----

a. Mendirikan sarana ibadah; -----

b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah; -----

c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah; -----

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----

e. Melaksanakan syiar keagamaan; -----

f. Studi banding keagamaan. -----

JANGKA WAKTU -----

Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak terbatas. -----

KEKAYAAN -----

Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri --
yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh-
juta Rupiah). -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan
dapat juga diperoleh dari : -----

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----

b. wakaf; -----

c. hibah; -----

d. hibah wasiat; dan -----

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar -----

Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud --
dan tujuan Yayasan. -----

ORGAN YAYASAN -----

Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas; -----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang ---- diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan ---- rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk ---- mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota -- Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya ----- kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan ----- keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya ----- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran - dirinya. -----

----- Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); -----



Yayasan 3 Insan Citra Mulia

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN 3 INSAN CITRA MULIA

Nomor : 001/SK-Y3ICM/VI/2013

Tentang

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI / PAUD

Menimbang :

1. Bahwa Pendirian Lembaga Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, Masyarakat dan Orang tua.
2. Menyajikan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD sebagai pembelajaran.
3. Menciptakan suasana Belajar Mengajar yang tenang, nyaman dan edukatif.
4. Menciptakan generasi yang cerdas, kreatif, mandiri dan berakhlak mulia.

Mengingat :

1. Secara yuridis kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana pengaturan dan tujuan yang memuat berbagai panduan dalam menyelenggarakan suatu satuan pendidikan pengembangan KTSP sehingga harus memperhatikan standar nasional pendidikan, khususnya standar pendidikan anak usia dini/PAUD.
2. Hal tersebut diatas berdasarkan UUD 1945 dan amandemen UU No.20 tahun 2003 tentang sisdiknas, serta UU No.23 tahun 2002 tentang hak perlindungan anak dan Permendiknas No. 58 tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan :

Keputusan dari ketua Yayasan 3 Insan Citra Mulia, bahwa sebagai acuan bagi pelaksanaan tugas pendidik dalam pelaksanaan KBM serta memenuhi kebutuhan perkembangan anak didik. Sehingga suatu proses pembelajaran yang mungkin terjadi perkembangan potensi – potensi anak yang optimal (aspek moral, agama, sosial, emosional, kemandirian, kemampuan berbahasa, kognitif/motorik dan seni) yang ada pada Visi dan Misi sekolah dan apabila ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Jonggol, 18 Juni 2013

YAYASAN 3 INSAN CITRA MULIA

Hormat Kami

Hj. Dwi Ayu Chandra. K
Ketua Yayasan



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-5609.AH.01.04. Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Nini Maryon Chatib, SH., M.Kn Nomor 178/Not/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 19 Agustus 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN 3 INSAN CITRA MULIA
NPWP :31.815.067.9.436-000**

berkedudukan di Perumahan Citra Indah Bukit Vignolia Blok AH 19/10, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 07 tanggal 08 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Nini Maryon Chatib, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bogor

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

DR. AMIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 195811201988101001

